

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan bentuk dari sebuah demokrasi suatu negara yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya. Pemilihan umum bagian salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasikan pemerintahan yang demokratis¹. Tujuan penyelenggaraan Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah untuk menjadikan peralihan kepemimpinan secara aman, dan tertib berdasarkan aspirasi rakyat dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yang aman, dan hak asasi warga negara. Sesuai dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan “bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun.

Adanya Pemilu untuk memilih pemimpin berikutnya adalah bentuk pergantian kekuasaan secara berkala yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan pemimpin selama masa jabatannya. Dengan adanya pemilu, warga negara memiliki hak untuk memilih siapa pemimpin

¹ Rahmatiah, “MONEY POLITIC PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA,” *Ad-Daulah* (2014): 270.

yang mereka inginkan. Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum positif di Indonesia dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin UUD NRI Tahun 1945.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Mengatur terkait Pemilihan umum dalam Bab VIIB pasal 22 E yang berisikan 6 ayat. Selain dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait Pemilihan umum atau (yang selanjutnya disebut Pemilu) juga diatur dalam hukum positif lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).

Indonesia menganut asas demokrasi Pancasila, yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber demokrasi. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Pada bulan Februari 2024, telah dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai warga negara dimanapun berada pastinya memiliki hak memilih calon pemimpin mereka. Begitupun dengan warga negara yang sedang menjalani binaan di Lembaga Pemasyarakatan, mereka yang sudah mempunyai hak memilih berhak untuk memberikan sumbangsi suara dalam Pemilu 2024. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Namun syarat untuk menjadi pemilih, Komisi Pemilihan umum telah mengaturnya di

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (yang selanjutnya disebut PKPU NO.7 Tahun 2022).

Pasal 4 PKPU NO.7 Tahun 2022 “WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat²:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis. Warga negara yang Memiliki hak tersebut dalam setiap Pemilu harus terbebas dari segala bentuk campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi serta

² Lihat pasal 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilu. Kedudukan secara resmi warga negara untuk dapat mengikuti pemilu sebagai yang memilih atau yang di pilih adalah dengan tanda bukti Kartu Tanda Penduduk atau (yang selanjutnya disebut dengan KTP). KTP diperoleh saat warga negara Indonesia berusia 17 tahun.

Warga negara yang tidak dicabut hak pilihnya atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang maka wajib melaksanakan Pemilu 2024. Narapidana yang hak kemerdekaannya dibatasipun tetap memiliki hak pilih yang melekat dan tidak dicabut atau diatur lain dalam Undang-undang. Narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dari pembedaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Narapidana kembali kepada masyarakat, bukan lagi untuk pembalasan. Oleh karena akan kembali kepada masyarakat maka Narapidana juga merupakan bagian dari masyarakat yang hanya kemerdekaannya dibatasi sebagai bentuk perbaikan diri atas kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tidak ada regulasi yang melarang Narapidana memberikan hak pilihnya di Pemilu.

Narapidana di tujukan kepada mereka yang di pidana dengan usia dewasa atau diatas 18 tahun. Bagi terpidana yang masih dalam usia dibawah 18 (delapan belas)

tahun akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan disebut dengan Anak Binaan. Anak Binaan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan “Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”³. Dari kisaran umur Anak Binaan tersebut maka ada Anak Binaan yang sudah memiliki hak memilih yaitu yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun. Sebagai warga negara Indonesia maka Anak Binaan memiliki hak memilih di Pemilu 2024.

Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya disebut LPKA adalah Lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya”⁴. Perbedaan penempatan Anak tersebut jika tidak dipisahkan dengan narapidana dewasa tentunya akan memberikan dampak negatif yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikologi anak tersebut. Anak bisa menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan karena mendapat pengajaran dari narapidana dewasa.

Pemisahan antara Anak Binaan dengan Narapidana pada tempat yang berbeda ini sangat berguna untuk pemetaan program pembinaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Perbedaan ini menjadikan Anak akan bertemu dengan orang yang seusianya yang memiliki tingkat emosional yang tidak jauh berbeda.

³ Lihat Pasal 1 angka 7, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 19, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.

Pada tahun 2024 bulan Februari tanggal 14 telah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden beserta wakil-wakil legislatif lainnya. Anak Binaan yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun tentunya memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin masa depan. Pada tahun 2024 dengan usia 17 (tujuh belas) tahun maka besar kemungkinan mereka yang sudah memiliki hak memilih ini adalah pengalaman pertama mereka mengikuti pemilu.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”⁵. Hak anak sebagai hak asasi manusia maka hak memilih oleh anak binaan juga merupakan bagian dari Pasal 43 ayat (1) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara”⁶, oleh karena itu Anak binaan tetap mempunyai hak memilih. Ketidaktahuan akan siapa calon pemimpin yang maju mencalonkan diri besar kemungkinan terjadi pada Anak Binaan yang akan melakukan pemilihan pada pemilu 2024.

Pelaksanaan Pra Pemilu atau kampanye ini haruslah juga didapatkan oleh Anak Binaan yang berada di dalam Lembaga Pembinaan karena mereka adalah warga negara yang memiliki hak memilih. Lantas bagaimana Anak Binaan mendapatkan informasi terkait Calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2024 beserta calon

⁵ Lihat Pasal 1 angka 14, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

⁶ Lihat Pasal 43 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.

Legislatif DPR, DPD, Dan DPRD jika akses terhadap hal tersebut terbatas untuk Anak Binaan. Sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan bahwa “LPKA wajib menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁷, hak memperoleh informasi politik sebelum pemilu diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Namun demikian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah salah satu instansi milik negara yang mana Pegawai atau petugas pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan diuntut untuk netral tidak memihak para pasangan calon (Paslon). Sayangnya, dalam konteks ini sulit kiranya mengharapkan petugas pemasyarakatan memberikan informasi politik tanpa menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Paslon yang ada.

Tugas pemberian informasi atau sosialisasi terkait pemilu terhadap Anak Binaan ataupun warga binaan ini adalah tugas dari Komisi Pemilihan Umum. Partai politik maupun peserta pemilu 2024 dilarang melakukan kampanye di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut dengan LPKA), dengan keterbatasan informasi dan waktu, pemaksimalan pra Pemilu 2024 dalam LPKA akan sulit diwujudkan. Selain itu, persiapan yang dilakukan LPKA bagi Anak Binaan yang baru saja genap berusia 17 (tujuh belas) tahun yang belum membuat KTP guna pendataan daftar pemilih tetap juga akan menimbulkan persoalan tersendiri,

⁷ Lihat Pasal 85 ayat (3), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

banyaknya Paslon Legislatif DPRD, DPRD juga dapat menimbulkan kebingungan bagi anak binaan dalam memilih. Banyak dari mereka tentunya tidak mengenal atau bahkan mendengar nama para pasangan calon tersebut.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada dalam Provinsi Jawa Timur terbesar terletak di Blitar yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dengan pertimbangan kapasitas yang besar dan menjadi pusat pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak Binaan yang berusia 17 (Tujuh belas) Tahun akan merasakan pengalaman pertama mengikuti Pemilu namun tidak pada lokasi yang bebas. Sebagai anak bangsa yang mempunyai masa depan bagi negara, Anak Binaan juga perlu di memberikan suaranya bagi pemimpin masa depan.

Kondisi dan situasi sebagaimana disebutkan di atas dapat memberikan pengaruh signifikan pada keberhasilan dan implementasi hak memilih Anak Binaan. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan kajian lebih komprehensif dalam penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMILU 2024 PADA ANAK BINAAN DI DALAM LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas maka penulis akan membahas mengenai :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak memilih pada anak binaan di pemilu 2024 yang berada dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar?
2. Apakah implementasi pemenuhan hak memilih di pemilu 2024 oleh anak binaan di dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi hak memilih pada Anak binaan saat Pemilu 2024 di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar.
2. Memperoleh kajian mengenai implementasi pemilu 2024 oleh anak binaan yang berada dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak pilih dalam Pemilu khususnya tambahan informasi dibidang hukum pidana terkait Pemenuhan Hak memilih pada anak binaan terhadap pemilu 2024 yang dilaksanakan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu pandangan atau memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum pidana kepada

Masyarakat terkait Implementasi Hak Memilih Pada Anak Binaan di Pemilu 2024.

2. Bagi Anak Binaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pandangan terkait pelaksanaan pemilu 2024 Presiden dan Wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD serta informasi politik pra pemilu di dalam Lembaga pembinaan khusus anak yang memiliki keterbatasan akses informasi.

3. Bagi Petugas Pemasyarakatan

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pembina pemasyarakatan khususnya pada petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pelaksanaan Pemilu khususnya dalam pemilu 2024 dan pemberian informasi politik yang benar dan tidak memihak ataupun mengarahkan anak binaan pada salah satu paslon.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1: Keaslian Penulisan

NO.	Nama, Judul, Instansi, Tahun	Rumusan Pemasalahan	Perbedaan
1.	Afriza Sanjaya, warga binaan dan pemilu inklusi, universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017	1. Bagaimana Partisipasi warga binaan Rumah Tahanan kelas IIB Wates Kulon progo? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi Tingkat partisipasi politik warga binaan rumah	Pada Penelitian yang dilakukan pada Tahun 2017 isu permasalahan lebih membahas mengenai Pemilu pada yang cakupannya hanya Bupati dan berfokus pada Narapidana. Sedangkan

		tahanan kelas IIB Wates Kapupaten Kulon Progo.	penelitian yang saya lakukan terkait implementasi pemilu presiden dan legislatif 2024 oleh Anak binaan yang telah memiliki hak memilih pertama kali.
2.	Ebenhaszer lay, Pendidikan Politik Bagi Narapidana, universitas Nusa cendana, 2021	Bagaimana kualitas memilih dan partisipasi memilih bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIIBaa kabupaten Rote Ndao Tahun 2019	Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut berfokus pada informasi politik yang diperoleh narapidana saat pemilihan umum dan Pendidikan politik pada narpidana. Sedangkan penelitian yang saya lakukan terkait implementasi pemilu presiden dan legislatif 2024 oleh Anak binaan yang telah memiliki hak memilih pertama kalinya.
3.	Fadhel Muhammad, partisipasi politik narapidana Wanita pada pemilihan Walikota Palembang tahun 2018, universitas islam	1. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi narapidana lepas Wanita kota Palembang pada	Pada penelitian yang dilakukan tahun 2019 tersebut melakukan penelitian terkait faktor pengaruh partisipasi Warga binaan terhadap

	negeri raden fatah Palembang, 2019	pemilihan walikota tahun 2018? 2. Bagaimana sikap politik narapidana Perempuan di Lapas Perempuan kota Palembang pada pemilihan walikota pada tahun 2018.	pemilihan walikota serta sikap politik yang ada di dalam lapas. Sedangkan penelitian yang saya lakukan terkait implementasi pemilu presiden dan legislatif 2024 oleh Anak binaan yang telah memiliki hak memilih.
--	------------------------------------	---	--

Sumber: Repository Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau nondoktrinal. Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat⁸. Melihat hukum berlaku yang didasarkan pada fakta – fakta yang ada di dalam suatu Masyarakat, Badan Hukum, atau Badan Pemerintah. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung lapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang Implementasi Hak memilih pada Anak Binaan di Pemilu 2024.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat. Jadi pendekatan yuridis dan empiris dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis permasalahan sesuai pembahasan yang akan dipadukan dengan sumber hukum dan fakta yang ada dalam lapangan melalui wawancara secara langsung maupun observasi langsung, untuk melihat fakta hukum dan perilaku hukum terkait Implementasi pemenuhan hak memilih pada anak binaan di pemilu 2024 dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier dan berikut penjelasannya

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari orang pertama yaitu responden, informan dengan wawancara atau observasi secara langsung berdasarkan permasalahan yang dikajikan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Anak Binaan serta Petugas Pembinaan Kelas I Blitar.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi sejak lama digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian hukum untuk kebutuhan kelengkapan data. Data sekunder bersumber pada dokumen penting, situs web dan sebagainya yang termasuk sumber Pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer itu sendiri terdiri dari peraturan perundang – undangan, risalah atau catatan – catatan resmi dalam setiap pembentukan

peraturan perundang – undangan dan tidak lupa dari putusan hakim⁹. Maka dengan demikian bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Pasal 6A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 1 angka 7 dan 19 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
3. Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
6. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.
8. Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli, rancangan undang-undang, buku-buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Seperti Implementasi pemenuhan hak

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed*, PRENADAMEDIA, 2017, 181.

memilih pada anak binaan di pemilu 2024 dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris Indonesia dan *Black Law Dictionary*.

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

- a. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam isu hukum ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ada dalam Provinsi Jawa Timur terbesar terletak di Blitar yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dengan pertimbangan kapasitas yang besar dan menjadi pusat pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait Implementasi pemenuhan hak memilih pada anak binaan di pemilu 2024 dalam Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar.
 2. Lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar adalah lembaga pembinaan Anak yang memiliki jumlah anak binaan sebanyak 102 dalam tahun 2023, 81 anak binaan berusia 14-17 tahun dan sisanya 18-21 tahun¹⁰. Terdapat anak binaan yang telah mempunyai hak memilih.

¹⁰ Asip Agus Hasani, "Mengintip Pendidikan Anak Berkonflik Dengan Hukum Di LPKA Blitar (Bagian1)," *Kompas.Com*, accessed January 15, 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/28/194820378/mengintip-pendidikan-anak-berkonflik-dengan-hukum-di-lpka-blitar-bagian1?page=all>.

3. Anak Binaan yang berusia 17 (Tujuh belas) Tahun akan merasakan pengalaman pertama mengikuti Pemilu namun tidak pada lokasi yang bebas. Sebagai anak bangsa yang mempunyai masa depan bagi negara, Anak Binaan juga perlu di memberikan suaranya bagi pemimpin masa depan.
- b. Responden adalah subjek penelitian yang memberikan data atau informasi terkait pembahasan penelitian. Pada penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihakpihak yang terkait langsung, responden merupakan Anak Binaan dengan rentang usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu), Staff Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Anak Binaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan :

1. Wawancara

Metode wawancara dalam penlitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden sesuai dengan topik/isu hukum yang telah dibahas. metode pengambilan data dengan berbentuk informasi dan ide melalui tanya jawab antara peneliti dengan subyek atau responden dalam suatu topik tertentu.

Metode yang di pergunakan dalam wawancara ini dalah wawancara langsung berstruktur wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula¹¹. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis dengan Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung dalam pemilihan umum di Lembaga Pembinaan ataupun petugas yang menjalankan tugas melaksanakan Pemilu di dalam Lembaga Pembinaan. Pada penelitian in wawancara dilakukan secara langsung dengan Anak Binaan yang telah memiliki hak memilih dan juga Pembina Anak Binaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

2. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati peristiwa secara langsung yang ada pada tempat penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar

3. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik/isu hukum yang dibahas.

¹¹ Marcos Moshinsky, "PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA Imami Nur Rachmawati Abstrak," *Nucl. Phys.* (1959): 36.

4. Studi kepustakaan

Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai mekanisme Pemilu secara garis besar yang ada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh keseluruhan data yang diperlukan dan relevan, maka data ataupun catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis. Dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dengan memberikan gambaran secara kritis terkait fakta-fakta di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap.

Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan fakta yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan¹². Metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan silogisme induktif. Silogisme induktif adalah penalaran yang berluma dari dua premis yang masing-masing memproposisikan tema-tema khusus untuk tiba pada suatu proposisi simpulan berlaku lebih umum¹³.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013).